

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Prosedur	6
2.2. Anggaran.....	6
1. Fungsi Anggaran.....	7
2. Tahap-tahap Penyusunan Anggaran	8
2.3. Penganggaran Berbasis Kinerja	10
1. Prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	10
2. Elemen-elemen Anggaran Berbasis Kinerja.....	13
3. Keuntungan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.....	14
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran	16
2.5. Prosedur Penyusunan RKA Berbasis Kinerja.....	16
2.6. Penelitian terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.3. Sumber Data	21
3.4. Teknik Pengumpulan Data	22
3.5. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Instansi	25
4.2. Prosedur penyusunan RKA Badan Lingkungan Hidup	28
1. Penyusunan RPJMD.....	28
2. Penyusunan Renstra SKPD	28

3. Penyusunan Renja SKPD	30
4. Penyusunan RKPD	32
5. Penyusunan KUA	34
6. Penyusunan PPA	34
7. Penyusunan RKA SKPD	35
4.3. Analisis Prosedur Penyusunan RKA Berbasis Kinerja.....	37
1. Analisis Kesesuaian Dokumen	37
2. Analisis pihak-pihak yang terlibat.....	38
3. Analisis Pendekatan Berbasis Kinerja.....	40
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Rekomendasi.....	50
 DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Tujuan APBD adalah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengelola sumber daya yang efisien dan efektif sehingga masyarakat bebas berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Menyadari Pentingnya pengelolaan sumber daya daerah dan pembangunan pemerintah, maka diperlukan sebuah perencanaan dan penganggaran. Pada sektor pemerintahan, perencanaan dan penganggaran merupakan cermin dari efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dengan menyajikan :

1. Efektifitas, yaitu menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan tahap perencanaan dan penganggaran.
2. Efisiensi, Mendorong peningkatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan anggaran yang mengoptimalkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
3. Transparansi, Meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada stakeholders yang dapat meningkatkan *check & balance* pemberian pelayanan publik.
4. Akuntabilitas, Memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan sumber daya yang meningkatkan *trust* dari seluruh stakeholder.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) pemerintah daerah menyiapkan dokumen rencana pembangunan di daerah yang terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Kebijakan Umum APBD (KUA)
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dokumen pembangunan daerah periode 5 tahun dengan menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah. Dalam tingkat Satuan Kerja, RPJMD digunakan sebagai dasar acuan penyusunan Renstra SKPD dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Selanjutnya Renstra dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD). Rencana Kerja SKPD atau disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja SKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa disebut RKA SKPD setelah ditetapkannya KUA dan PPAS. pada dasarnya Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar penyusunan APBD.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam masing-masing SKPD merupakan unsur yang penting karena merupakan dasar penyusunan APBD. Anggaran yang disusun pada tiap-tiap SKPD dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus akurat dalam memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran. Rencana Kerja dan Anggaran mewajibkan adanya indikator berupa masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing program yang akan dilaksanakan beserta anggarannya. Setiap SKPD merupakan organisasi pemerintah, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran instansi tersebut harus sesuai dengan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bastian (2006:170), menjelaskan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Dalam pendekatan ini pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja sehingga diharapkan akan menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dengan kinerja yang ingin dicapai.

Pada lingkup pemerintah daerah seperti provinsi, penganggaran berbasis kinerja tergambar pada keterkaitan antara dokumen-dokumen yang digunakan dalam rangka penyusunan rancangan APBD, dokumen-dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Ketentuan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penganggaran berbasis kinerja tergambar pada keterkaitan dokumen Renstra, Renja dan RKA (Rencana Kerja Anggaran)

Permendagri nomor 21 tahun 2011 menetapkan prosedur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan sampai penganggaran. Hal ini dilakukan agar dana yang bersumber dari APBD diharapkan dapat dianggarkan dengan baik oleh SKPD terkait, sesuai dengan prinsip *Performance Based Budgeting* yaitu, meminimalkan sumber daya (jumlah dana) untuk suatu kegiatan (mengerjakan sesuatu dengan biaya rendah).

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara merupakan instansi daerah yang berorientasi kepada urusan lingkungan. Dalam perencanaan strategiknya mewajibkan adanya penetapan tujuan, program serta kegiatan. Untuk melaksanakan tujuannya maka Instansi perlu perencanaan dan penganggaran yang matang agar program bisa berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup dimulai pada tahap perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sedangkan Anggarannya disusun setelah usulan Rencana Kerja disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Kelebihan dilaksanakannya perencanaan dan penganggaran dalam instansi yaitu untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan. Dengan Rencana kerja dan anggaran yang jelas, dan juga output yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan output yang hendak dicapai maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait dan juga masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah. Perencanaan berfungsi agar organisasi dapat menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, sedangkan penganggaran digunakan sebagai alat pengendalian untuk menghindari adanya salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

Permasalahan yang terjadi pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup adalah belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang berlaku yang mengakibatkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran memiliki kelemahan dalam prosedurnya. Kelemahan tersebut yaitu jumlah dana pada masing-masing program kegiatan tidak sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah Badan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup dengan prosedur yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bebasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bebasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011?

1.2. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diperoleh gambaran yang luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis perlu memberikan batasan masalah secara jelas dan terfokus. Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Masalah terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016.
2. Data-data yang dikumpulkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah data tahun 2015 yang berupa dokumen Rencana Strategis, sedangkan data tahun 2016 meliputi dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara adalah Sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur penyusunan Rencana Kerja Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Lingkungan Hidup dengan Peremendagri Nomor 21 tahun 2011.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup.
2. Bagi akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan ataupun masukan bagi instansi sehingga dapat memberi manfaat berupa kebijakan dan perbaikan atas prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di tahun-tahun berikutnya.